



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor 14-K/PM III-17/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **WIRANTO LAKORO**
Pangkat/NRP : Prada/31170692310398
Jabatan : Tamu Cuk 6 Ru 3 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 711/ Rks Brigif 22/ OM Dam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Tahuna, 22 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Kota Palu Prov. Sulteng

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1312/Talaud (Dansatgas Pam Puter) selaku Ankum selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VI/2021 tanggal 1 Juni 2020.
2. Diperpanjang oleh Danrem 131/Stg selaku Papera selama 23 (dua puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/203/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 2 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam XIII/Merdeka Nomor BP-17/A-13/IX//2020 tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor Kep/163/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/14-K/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/14-K/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/14-K/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Satgas Pamputer Pos Marampit a.n. Prada Wiranto Lakoro NRP 31170692310398.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Sejak awal masa persidangan Terdakwa menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim.

b. Terdakwa juga tetap tegar menghadapi sehari-hari dalam proses peradilan ini.

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa juga sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan.
- d. Terdakwa sangat berterus terang dalam persidangan, tidak bertele-tele dan sangat kooperatif selama pemeriksaan.
- e. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa dibina kembali di kesatuannya.
- f. Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi yang tinggi serta dibutuhkan tenaga dan pikirannya di kesatuan Terdakwa yaitu di Yonif 711/Rks Brigif 022/Om dan hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonif 711/Rks terhadap diri Terdakwa Nomor B/168/IV/2021 tanggal 2 April 2021.
- g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamputer tahun 2019 s.d. 2020 dan mendapatkan Satya Lancana Wira Dharma
- h. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, sejak tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit Provinsi Sulawesi Utara, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata Pk di Dodik Bitung selama 5 (lima) bulan setelah lulus pada tahun 2017 dilantik dengan pangkat Prada TMT 07-09-2017 kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Dodik Bitung kemudian selesai Dik ditugaskan di Yonif 711/Rks dengan jabatan Tamucuk-6 Ru-3 Ton Morse Kiban sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170692310398.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas penjagaan di Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit tanpa ijin yang sah dari Dansatgas pulau terluar dalam hal ini Dandim 1312/Talau atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa mendapatkan perintah dari Danpos Satgas Marampit Serka Ferdiawan (Saksi-4) untuk berangkat ke Pulau Melonguane dalam rangka membantu Serka Zainal belanja bulanan dan mengambil kaporlap di Kodim 1312/Talaud dan setibanya Terdakwa di Melonguane tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa laporan kepada Danpos dan langsung menuju ke Toko Hikma untuk belanja kebutuhan bulan Mei 2020 selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa mendapat berita telepon dari ayahnya bahwa nenek Terdakwa yang di Tahuna sedang sakit kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 dengan inisiatif sendiri Terdakwa pergi menuju ke Manado dengan menggunakan KM Barcelona dan tiba di Manado pada tanggal 13 Mei 2020 dan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa naik kapal cepat Madjestik menuju Tahuna setibanya di Tahuna Terdakwa langsung menuju ke rumah neneknya di Kel. Tidore Kec. Tahunan Kab. Kep. Sangihe kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa berangkat menuju Manado tiba di Manado Terdakwa mencari kapal yang akan berangkat ke Talaud dengan menggunakan KM Vinician dan di kapal tersebut Terdakwa bertemu dengan Serka Zainal (Saksi-5) pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 tiba di Melonguane kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 pergi ke Kodim 1312/Talaud untuk mengambil Kaporlap lalu menyimpan Kaporlap tersebut di rumah teman Terdakwa.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatgas Pamputer Pulau Marampit atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa pergi ke Tahuna untuk menengok Neneknya yang sedang sakit.

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 dengan cara ditangkap oleh satuan Unit Intel Kodim 1312/Talaud pada saat Terdakwa bersama Saksi-5 sedang makan di warung makanan di Pulau Malonguane selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1312/Talaud untuk diproses secara hukum.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit tanpa ijin yang sah dari Dansatgas pulau terluar dalam hal ini Dandim 1312/Talaud atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan 1 Juni 2020 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit tanpa ijin yang sah dari Dansatgas pulau terluar dalam hal ini Dandim 1312/Talaud atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk a.n. Mayor Chk Fajar Dwi Putra, S.H. NRP 11070048201281 dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/106/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020.

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : FERDIAWAN
Pangkat/NRP : Serka/2100161990791
Jabatan : Bakes Pokko Kipan C
Kesatuan : Yonif 711/ Rks
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 14 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 711/ Rks
Jl. Syaiful Muluk Kab. Toli-toli
Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 pada saat Saksi bersama-sama mengikuti pembekalan di Mayonif 711/Rks untuk persiapan pemberangkatan Satgas Pamputer Pulau Marampit dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan tugas Satgas Pamputer Pulau Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud sejak tanggal 3 Oktober 2019 sebagai anggota Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit.
3. Bahwa penugasan tersebut berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XIII/Mdk.

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang memimpin Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit adalah Saksi sendiri dan beranggotakan 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 Saksi memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Kepulauan Melonguane Kabupaten Talaud untuk membantu Serka Zainal (Saksi-2) belanja bulanan sekaligus mengambil Kaporlap di Makodim 1312/Tdl.
6. Bahwa Terdakwa berangkat ke Kepulauan Melonguane pada pukul 23.00 Wita menggunakan Kapal Ferry dan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa tiba di Kepulauan Melonguane Kabupaten Talaud.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi mendapat berita melalui telepon dari Serka Aras (Balog Kodim 1312/Tdl) Kaporlap di Makodim 1312/Tdl bisa diambil, kemudian Saksi menelepon Saksi-2 sekira pukul 11.00 Wita memerintahkannya untuk mengambil Kaporlap di Makodim 1312/Tld.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi ditelepon oleh Danramil 1312-06/Nanusa (Kapten Inf Alfian) untuk menghadap Dandim 1312/Tld sebagai Dansatgas Pamputer terkait masalah 2 (dua) orang anggota Pos Marampit yang meninggalkan Makosatgas 1312/Tld.
9. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Kepulauan Melonguane Kabupaten Talaud, kemudian pada pukul 11.30 Wita tiba di Makosatgas Kodim 1312/Tld dan langsung menghadap Dandim 1312/Tld.

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Dandim 1312/Tld menceritakan kepada Saksi, bahwa Saksi-2 pergi meninggalkan Pos ke Kota Bitung, sedangkan Terdakwa meninggalkan Pos ke Kecamatan Tahuna, setelah itu Saksi dimintai keterangan di Staf 1 Intel Kodim 1312/Tld kemudian di masukkan sel Makodim 1312/Tld selama 6 (enam) hari.

11. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 tiba di Kep. Melonguane ibu kota Talaud, Saksi mengetahuinya karena Terdakwa melaporkan kepada Saksi

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga melapor kepada Dandim 1312/Tld sebagai Dansatgas pada saat tiba di Kepulauan Melonguane Kabupaten Talaud.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 saat tiba di Kepulauan Melonguane Kabupaten Talaud karena Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi tentang hal tersebut.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit, Saksi hanya mengetahui Terdakwa mendampingi Saksi-2 untuk belanja bulanan dan mengambil Kaporlap di Kodim 1312/Tld yang berada di Kepulauan Melonguane.

15. Bahwa Terdakwa kembali ke Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit dengan cara ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota intel Kodim 1312/Tld yang dipimpin oleh Lettu Kav. Hendra B.Y.Welan (Pasi Ops Kodim 1312/Tld) sekaligus Pasi Ops Satgas pada hari Senin 1 Juni 2020 pada saat makan di warung dekat Makodim 1312/Tld.

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai namun saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamputer.

17. Bahwa mekanisme perijinan meninggalkan pos, Saksi harus melaporkan kepada Pasiops Satgas, dan Pasiops Satgas meneruskan permohonan ijin kepada Dansatgas dalam hal ini Dandim 1312/Talaud untuk memperoleh perijinan.

18. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan area Satgas, sehingga perijinan harus melalui Datsatgas.

19. Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi, saat pergi menengok neneknya di Tahuna.

20. Bahwa pada saat Saksi-2 ditangkap, Lettu Kav. Hendra B.Y.Welan menghubungi Saksi menanyakan kekuatan personil dan Saksi jawab keterangan lengkap.

21. Bahwa pada kenyataannya 2 (dua) orang personil sedang pergi meninggalkan pos penjagaan di Marampit.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama Lengkap	: Zainal, A.Md. Kep
Pangkat/NRP	: Serka / 21100144910888
Jabatan	: Batimin Ops Korem 131/Stg
Kesatuan	: Korem 131/Stg
Tempat, tanggal lahir	: Bolmong, 15 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kel. Winangun 1 Kec.
Malalayang Kota Manado
Provinsi Sulut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Pos Satgas Pamputer di Pulau Marampit tanggal lupa bulan Oktober 2019 dan antara Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa mengikuti tugas Satgas Pamputer Pulau Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 7 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk.
3. Bahwa tugas anggota Pos melaksanakan tugas operasi pengamanan pulau-pulau terluar, melaksanakan tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya, tidak boleh meninggalkan Pos Satgas, menghindari suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.
4. Bahwa yang memimpin Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit adalah Serka Ferdiawan (Saksi-1) dan anggotanya berjumlah 15 (lima belas) orang yang di antaranya Saksi dan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Saksi-1 menghubungi Saksi menanyakan tentang belanja bulanan, kemudian Saksi menyampaikan akan belanja bulanan untuk bulan berikutnya dan meminta bantuan 1 (satu) orang personil kepada Saksi-1 untuk membantu belanja bulanan.
6. Bahwa yang diperintah Saksi-1 untuk membantu belanja bulanan adalah Terdakwa.

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kapal Venicia pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, kemudian Saksi dan Terdakwa sampai di Pelabuhan Melonguane pukul 08.30 Wita tanggal 30 Mei 2020.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya Terdakwa akan menginap dimana dan Terdakwa menyampaikan mau menginap di rumah temannya, selanjutnya Saksi menanyakan apakah boleh ikut menumpang dan diperbolehkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada pukul 11.00 Wita Saksi ditelepon oleh Saksi-1 dan diperintahkan untuk mengambil Kaporlap, kemudian Saksi dengan Terdakwa menuju ke Kodim 1312/Talaud setelah selesai mengambil Kaporlap Saksi dengan Terdakwa kembali ke kos tempat teman Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 19.00 Wita Saksi dan Terdakwa makan di warung di pinggir jalan, kemudian ditangkap oleh Unit Intel dan Pasiops Kodim 1312/Talaud dengan karena telah meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat ijin atau tidak saat meninggalkan pos Satgas Pamputer, namun Terdakwa tidak melaporkan ke Kodim 1312/Tdl karena setahu Saksi, Danpos (Saksi-1) sudah melaporkan tentang keberadaan kami di Pulau Melonguane tepatnya di Kodim 1312/Talaud.

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit pada tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan 1 Juni 2020.

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Saksi-1 selaku Danpos Satgas Pamputer Pulau Marampit tidak melaporkan anggotanya yang telah meninggalkan Pos kepada Dandim 1312/Talaud selaku Dansatgas Pulau Terluar.

14. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3:

Nama Lengkap : HENDRA B. Y. WALEN
Pangkat/NRP : Lettu Kav/21990151530580
Jabatan : Pasi Ops
Kesatuan : Kodim 1312/ Talaud
Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 22 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1312/ Talaud Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2020 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan atasan dan bawahan.
- 2.** Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer dengan sengaja meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit yaitu pada tanggal 1 Juni 2020 dari laporan anggota Unit Intel Kodim 1312/Tdl. a.n. Serka Elias Atang.

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Pos Satgas pada tanggal 8 Mei 2020, kemudian ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan pos penjagaan.
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan tugas Satgas Pamputer Pulau Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 7 Oktober 2019 sebagai anggota Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit.
6. Bahwa yang menjabat Danpos Satgas Pamputer Pulau Marampit Serka Ferdiawan (Saksi-1) dan jumlah personel Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit ada 16 (enam belas) orang.
7. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Serka Elias Atang, Serka Sarempaang, Serda Daklori, Serda Isman, Serda Sostro dan yang memimpin penangkapan adalah Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Saksi mendapat laporan via telepon dari Serka Elias Atang yang memberitahukan bahwa ada indikasi anggota Satgas meninggalkan pos tanpa ijin.
9. Bahwa Saksi kemudian berangkat dari asrama tempat Saksi tinggal di Asmil Kodim 1312/Tdl menuju ke Warung Bubur Ayam Mas Aki Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi, Terdakwa sedang makan, menyadari akan kedatangan Saksi, Terdakwa bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut kemudian Saksi panggil dan anggota unit intel merapat untuk menghalangi agar Terdakwa tidak lari setelah Terdakwa terpojok kemudian Saksi perintahkan untuk duduk dikursi.

11. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan identitasnya setelah diketahui identitasnya dan ternyata benar bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI yang sedang bertugas di Pos Pamputer Pulau Marampit selanjutnya Saksi membawa ke Makodim 1312/Tdl.

12. Bahwa Terdakwa dan Serka Zainal (Saksi-2) tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

14. Bahwa Saksi sejak bulan Januari 2020 mendapatkan tugas sebagai Pasiops Satgas Pamputer.

15. Bahwa mekanisme perijinan meninggalkan pos, adalah Danpos harus melaporkan perihal perijinan kepada Saksi, kemudian Saksi meneruskan permohonan ijin tersebut kepada Dandim selaku Dansatgas.

16. Bahwa Dansatgas yang memiliki kewenangan untuk memberikan perijinan.

17. Bahwa kewajiban bagi personil yang mendapatkan ijin, maka pada kesempatan pertama harus melaporkan diri (corps raport) di Makodim 1312/Talaud dan kegiatan sehari-hari di Makodim 1312/Talaud.

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa seorang personil yang diperintahkan untuk belanja barang atau tugas yang lain, maka kewajiban kegiatan sehari-hari di Makodim 1312/Talaud.

19. Bahwa kewajiban personil corps raport harus kepada Saksi dan Saksi yang melaporkan ke Dansatgas.

20. Bahwa status laporan kekuatan personil di Pos Pengamanan apabila ada personil yang meninggalkan pos harusnya tidak lengkap, tetapi ada yang ijin.

21. Bahwa selama ini laporan Saksi-1 selaku Danpos adalah lengkap, padahal pada kenyataannya ada yang ijin.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : ELIAS ATANG
Pangkat/NRP : Serka/21090158140887
Jabatan : Baunit Intel
Kesatuan : Korem 1312/Talaud
Tempat, tanggal lahir : Talaud, 10 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Tabang Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengikuti tugas Satgas Pamputer Pulau Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 7 Oktober 2019 dan Saksi mengetahui tugas pos melaksanakan tugas operasi pengamanan pulau-pulau terluar, melaksanakan penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak diperbolehkan meninggalkan Pos Satgas tanpa seijin dari Dansatgas.
3. Bahwa yang memimpin Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit adalah Serka Ferdiawan (Saksi-1) dengan jumlah anggota 15 (lima belas) diantaranya adalah Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Pos Satgas pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tertangkapnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wita di Warung bubur ayam Mas Aki di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Bahwa Terdakwa berangkat ke Tahuna tanpa seijin dari Dansatgas dalam hal ini Dandim 1312/Talaud.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit dikarenakan menengok neneknya yang sakit di Tahuna.

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit bukan kembali lagi ke Pos Satgas melainkan ditangkap oleh Unit Intel Kodim 1312/Talaud tepatnya di Warung Bubur Ayam Mas Aki di kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 21.00 Wita selanjutnya dibawa ke Makodim dan dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Kodim 1312/Talaud.

8. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari anggota Kodim 1312/Talaud yang dipimpin oleh Lettu Kav. Hendra B.Y.Welan (Saksi-3) Jabatan Pasi Ops Dim 1312/Talaud dengan anggota Serka Elias Akang anggota Unit Intel Kodim 1312/Talaud, Serda Dekroli Wote Ba Unit Intel Dim 1312/Talaud, Serda Sostro Sawotong Ba Unit Intel Dim 1312/Talaud dan Serda Isman Ba Unit Intel Dim 1312/Talaud.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Serda Dekroli Wote Ba Unit Intel Dim 1312/Talaud melaporkan kepada Saksi bahwa tepatnya di Warung Bubur Ayam Mas Aki di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat anggota Satgas Pamputer Pulau Marampit a.n. Serka Zainal (Saksi-2) dan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi melaporkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi bersama Pasi Ops dan 2 (dua) anggota, Serda Sosro Sawotong Ba Unit Intel Dim 1312/Talaud dan Serda Isman Ba Unit Intel Dim 1312/Talaud mendatangi warung bubur ayam mas Aki dan setibanya di warung bubur tersebut ada Saksi-2 dan Terdakwa sedang minum kopi.

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas perintah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kodim 1312/Talaud guna dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Kodim 1312/Talaud.

12. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

13. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-3 tidak bisa hadir karena melaksanakan tugas kedinasan, namun Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama Lengkap : I DEWA AGUNG RAI
DIRGAYUSA
Pangkat/NRP : Serka / 21050231680686
Jabatan : Batimin Ops Korem 131/Stg
Kesatuan : Korem 131/Stg
Tempat, tanggal lahir : Bolmong, 15 Juni 1986

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Kel. Winangun 1 Kec.
Malalayang Kota Manado
Provinsi Sulut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti di hadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dengan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan tugas Satgas Pamputer Pulau Marampit di Kab. Kep Talaud pada tanggal 7 Oktober 2019.
4. Bahwa yang Saksi ketahui tugas anggota pos melaksanakan tugas operasi pengamanan pulau-pulau terluar, melaksanakan tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya, tidak boleh meninggalkan pos Satgas, menghindari suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.
5. Bahwa yang memimpin Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit adalah Serka Ferdiawan (Saksi-1) dan anggotanya berjumlah 16 (enam belas) orang yang di antaranya ada Terdakwa.

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Satgas Marampit Saksi-1 untuk berangkat ke Pulau Melonguane dalam rangka membantu Serka Zainal (Saksi-2) belanja bulanan dan mengambil Kaporlap di Kodim 1312/Talaud yang bersangkutan menjelaskan setibanya di Melonguane tanggal 9 Mei 2020 dan laporan kepada Danpos dan langsung menuju ke Toko Hikma untuk belanja kebutuhan bulan Mei 2020.

7. Bahwa tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa mendapat berita telepon dari ayahnya yang memberitahukan neneknya sedang sakit, kemudian dengan inisiatif sendiri tanggal 12 Mei 2020 Terdakwa berangkat ke Manado menggunakan KM Barcelona, dan tiba tanggal 13 Mei 2020 di Manado kemudian menginap di Hotel Selebes untuk menunggu kapal menuju Tahuna dan pada hari Kamis 14 Mei 2020 berangkat ke Tahuna menggunakan kapal cepat Mazestik dan setiba di Tahuna langsung pergi ke rumah neneknya di Kel. Tidore Kec. Tahuna Kab. Kep. Sangihe.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa berangkat menuju Manado menggunakan kapal cepat Mazestik dan setibanya di Manado langsung naik Kapal KM Venician tujuan Talaud dan tanpa disengaja bertemu dengan Saksi-2 di kapal tersebut.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa bersama Saksi-1 tiba di Welonguane selanjutnya pergi ke Kodim 1312/Talaud untuk mengambil kaporlap lalu menyimpan kaporlap di gudang teman yang bersangkutan.

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 Terdakwa bersama Saksi-2 ditangkap di Unit Intel Kodim 1312/Talaud di rumah makan dan dibawa ke Kodim 1312/Talaud untuk diperiksa.

11. Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Danpos Satgas Pamputer Pulau Marampit, Saksi-1, selama 3 (tiga) hari dari tanggal 8 Mei 2020 s.d. 11 Mei 2020 namun Terdakwa tidak kembali ke Possatgas melainkan pada tanggal 12 Mei 2020 berangkat ke Manado untuk menuju ke Tahuna menemui neneknya yang sedang sakit dan pada saat tiba di Pulau Melonguane Terdakwa tidak melaporkan ke Kodim 1312/Talaud karena tidak mengetahui prosedur perijinan pada saat berada di daerah operasi.

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit pada tanggal 12 Mei 2020 s.d. 29 Mei 2020.

13. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Unit Intel Kodim 1312/Talaud pada 1 Juni 2020 dengan menggunakan pakaian sipil makan di warung di Pulau Melonguane bersama Saksi-2.

14. Bahwa Saksi-1 selaku Danpos Satgas Pamputer Pulau Marampit tidak melaporkan anggotanya yang telah meninggalkan pos kepada Dandim 1312/Talaud selaku Dansatgas pulau terluar.

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit tanpa ijin karena Terdakwa diperintahkan Danpos Satgas Saksi-1 untuk membantu Saksi-2 belanja bulanan dan sekaligus mengambil Kaporlap di Kodim 1312/Talaud, kemudian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan pos satgas karena melihat neneknya sedang sakit di Tahuna.

16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan Saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi-6

Nama Lengkap : MARKUS TILAAAR

Pangkat/NRP : Kapten Inf/606709

Jabatan : Pasipers Kodim 1312/Talaud

Kesatuan : Kodim 1312/Talaud

Tempat tanggal lahir : Pontan, 9 April 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asrama Koramil Miangas

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam keseharian Saksi menjabat sebagai Pasipers Kodim 1312/Talaud sampai dengan saat ini.

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi mendapatkan Surat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan Pulau Terluar dengan tugas dan jabatan sebagai Pasi Intel Satgas Pengamanan Pulau Terluar.

4. Bahwa dalam keseharian Saksi melaksanakan tugas sebagai Pasi pers Kodim 1312/Talaud, namun dalam Satgas Pengamanan Pulau Terluar Saksi sebagai Pasi Intel.

5. Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Dansatgas Pam Puter (Dandim 1312/Talaud) untuk membuat absensi atas ketidakhadiran Terdakwa.

6. Bahwa Saksi yang menandatangani daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa atas nama Dansatgas Pam Puter (Dandim 1312/Talaud).

7. Bahwa dalam absensi tersebut Terdakwa dinyatakan tidak hadir sejak tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 atau selama 20 (dua puluh) hari.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Bitung selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bitung selanjutnya di tugaskan di Yonif 711/Rks dengan jabatan Tamucuk-6 Ru-3 Ton Morese Kiban Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP31170692310398.

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa mendapat tugas Satgas Pamputer Pulau Marapit di Kabupaten Kepulauan Talaud sejak bulan Oktober 2019 sebagai anggota Pos Satgas Pamputer Pulau Marapit dengan tugas menjaga perbatasan wilayah NKRI dengan negara Philipina sambil mengadakan patroli berkendaraan atau berjalan kaki.
5. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas Satgas Pamputer Pulau Marapit di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Sprin dari Kodam XIII/Mdk.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ferdiawan (Saksi-1) pada bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa sama-sama mengikuti pembekalan persiapan Satgas Pamputer Pulau Marapit di Mayonif 711/Rks.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Zainal (Saksi-2) pada bulan Oktober 2019 pada saat sama-sama di Makodam XIII/Mdk untuk persiapan pemberangkatan Satgas Pamputer Pulau Marapit.
8. Bahwa yang memimpin Pos Satgas Pamputer Pulau Marapit adalah Saksi-1 sebagai Danpos Pamputer Pulau Marapit dengan anggotanya berjumlah 15 (lima belas) orang dan Terdakwa termasuk di dalamnya.
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa diperintahkan Saksi-1 sebagai Danpos Satgas Pamputer Pulau Marapit untuk berangkat ke Kepulauan Melonguane Ibu Kota Kabupaten Talaud membantu Saksi-2 mengambil Kaporlam di Makodim 1312/Tdl yang berada di Kepulauan Melonguane Kabupaten Talaud.

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada pukul 23.00 Wita Terdakwa menggunakan Kapal Ferry berangkat ke Kepulauan Melonguane Ibu Kota Kabupaten Talaud dan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di Kepulauan Melonguane dan beristirahat di tempat kost teman (Sdr. Indra).

11. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendapat kabar dari keluarga bahwa neneknya sedang sakit, kemudian Terdakwa berangkat ke Manado pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dengan menggunakan KM Barcelona dan tiba di Pelabuhan Manado.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita dan bermalam di Hotel Celebes untuk menunggu kapal dan pada hari Kamis 14 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita dari pelabuhan Manado Terdakwa berangkat ke Kecamatan Tahuna dengan menggunakan kapal cepat Madjestik dan tiba di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe sekira pukul 17.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju ke rumah nenek di Kampung Tidore Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe.

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah beberapa di rumah nenek, Terdakwa kembali ke Kepulauan Melonguane Kabupaten Talaud pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita dengan menggunakan Kapal cepat Madjestik dengan rute Manado dan tiba di Manado pukul 17.00 Wita, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KM Venician menuju ke Melonguane dan tanpa disengaja pada saat berada di kapal tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 yang juga berangkat ke Melonguane Kabupaten Talaud dari Manado.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Kepulauan Melonguane dan langsung menuju ke Kodim 1312/Tdl untuk mengambil Kaporlap dan menyimpannya.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa dan Saksi-2 sedang makan di warung pinggir jalan, tiba-tiba Terdakwa dan Serka Zainal ditangkap oleh 6 (enam) orang personel Kodim 1312/Tdl dengan baju preman yang Terdakwa tidak kenal selanjutnya di bawa ke Makodim 1312/Tdl dan diamankan di Sel Makodim 1312/Tdl.

16. Bahwa pada saat berangkat ke Kampung Tiduro, Kec. Tahuna untuk menjenguk nenek sedang sakit Terdakwa tidak ijin dengan Serka Ferdiawan sebagai Danpos Satgas Pulau Marampit.

17. Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Kep. Melonguane Kab. Talaud, Terdakwa tidak melapor kepada Dandim 1312/Tdl sebagai Dansatgas Pamputer.

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit berada di Kampung Tidore Kec. Tahuna Kab. Sangihe selama kurang lebih 16 (enam belas) hari Tmt 14 Mei s.d. 29 Mei 2020.

19. Bahwa selama meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit, Terdakwa tinggal di rumah nenek di kampung Tidore Kec. Tahuna Kab. Sangihe dan kegiatan Terdakwa yaitu merawat nenek yang sedang sakit jantung.

20. Bahwa selama meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit Terdakwa tidak pernah menghubungi Terdakwa sebagai Danpos atau rekan yang lainnya.

21. Bahwa selama meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satgas atau barang yang lainnya.

22. Bahwa Kaporlap yang Terdakwa ambil di Makodim 1312/Tld yaitu berupa perlengkapan Satgas seperti pakaian PDL Loreng, sepatu PDL, Handuk, Sarung tangan, kacamata, sendok, dll.

23. Bahwa Terdakwa kembali ke Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit atas kemauan sendiri namun Terdakwa di tangkap oleh 6 (enam) orang anggota intel Kodim 1312/Tdl karena sempat meninggalkan pos menuju ke Kampung Tidore Kec. Tahuna Kab. Sangihe.

24. Bahwa setelah di tangkap pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 selanjutnya Terdakwa diamankan di Sel Makodim 1312/Tld selama 7 (tujuh) hari kemudian setelah itu Terdakwa di sel di Makorem 131/Stg selama 23 (dua puluh tiga) hari sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit karena menjenguk nenek yang sedang sakit jantung di Kampung Tidore Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe.

26. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Pamputer Pulau Marampit Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai namun pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamputer.

27. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

28. Bahwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Satgas Pamputer Pos Marampit a.n. Prada Wiranto Lakoro NRP 31170692310398.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Satgas Pamputer Pos Marampit a.n. Prada Wiranto Lakoro NRP 31170692310398, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1312/Talud selaku Dansatgas terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020 atau selama 20 (dua puluh) hari selama berturut-turut, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1312/Talaud selaku Ankum Nomor Kep/03/VI/2021 tanggal 1 Juni 2020.
2. 2 (dua) lembar Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Dankolakops Pam Puter Nomor Kep/203/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1312/Talaud selaku Ankum Nomor Kep/03/VI/2021 tanggal 1 Juni 2020 dan 2 (dua) lembar Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Dankolakops Pam Puter Nomor Kep/203/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dan barang bukti tersebut menunjukan Terdakwa telah menjalani penahan sementara sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 atau selama 30 (tiga puluh) hari, menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti ini dapat diterima di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Bitung selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bitung selanjutnya di tugaskan di Yonif 711/Rks dengan jabatan Tamucuk-6 Ru-3 Ton Morese Kiban Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170692310398.

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa mendapat perintah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar TA. 2019, dimana Terdakwa tergabung di dalam Posad Pulau Marampit Yonif 711/Rks yang beranggotakan 16 (enam belas) orang dengan Danpos dijabat oleh Sertu Ferdiawan (Saksi-1).
3. Bahwa benar sebagai anggota Pos Satgas Pamputer Pulau Terluar, Terdakwa bertugas menjaga perbatasan wilayah NKRI dengan negara Philipina.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa diperintahkan Saksi-1 untuk berangkat ke Pulau Melonguane untuk membantu Serka Zainal (Saksi-2) belanja bulanan sekaligus mengambil kaporlap di Makodim 1312/Talaud.
5. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal Ferry dan tiba di Kepulauan Melonguane Talaud pada tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wita, kemudian beristirahat di rumah Sdr. Indra (kawan Terdakwa).
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendapatkan kabar nenek Terdakwa sedang sakit di Kabupaten Sangihe, sehingga pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dengan menggunakan KM Barcelona Terdakwa berangkat ke Manado dan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sangihe dan sekitar pukul 17.00 Wita tiba di tempat tujuan.

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



7. Bahwa benar selama berada di Kabupaten Sangihe, Terdakwa hanya berada di rumah dan baru pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa berangkat ke Melonguane dengan menggunakan kapal dan di atas kapal tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Kepulauan Melonguane, kemudian menuju ke Makodim 1312/Talaud untuk mengambil Kaporlap.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita saat makan di warung pinggir jalan, Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap oleh personil Kodim 1312/Talaud yang dipimpin Lettu Kav Hendra B. Y. Walen (Saksi-3).

10. Bahwa benar ketentuan perijinan meninggalkan pos pengamanan untuk berbelanja kebutuhan pos atau keperluan dinas yang lain bagi personil yang melaksanakan tugas Pengamanan Pulau Terluar dilaksanakan secara berjenjang dimana Danpos harus melaporkan perijinan anggotanya kepada Pasiops Satgas, kemudian permohonan ijin tersebut diteruskan ke Dansatgas (dalam hal ini Dandim 1312/Talaud) untuk mendapat persetujuan.

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah mendapatkan ijin, maka personil tersebut haruslah melaporkan keberadaannya di Makosatgas (dalam hal ini Makodim 1312/Talaud) untuk kegiatan sehari-hari dan setelah keperluan belanja atau kegiatan dinas lain (seperti mengambil kaporlap) selesai, maka sambil menunggu kapal untuk kembali ke pos pengamanan, personil tersebut melaksanakan kegiatan dinas di Makodim 1312/Talaud.

12. Bahwa benar sesuai ketentuan seharusnya Terdakwa melaporkan keberadaannya pada kesempatan pertama saat sampai di Kepulauan Melonguane di Makodim 1312/Talaud, namun Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 pergi ke Kabupaten Sangihe untuk menengok neneknya yang sakit tanpa memberitahukan/laporan kepada Danposnya terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dari Dansatgas melalui Pasiops Satgas.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan pos pengamanan tanpa ijin telah mengakibatkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa untuk Pengamanan Pulau Terluar khususnya di Pos Pulau Marampit tidak terlaksana dengan baik.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan pos pengamanan, tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan pos pengaman tersebut.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud selaku Dansatgas terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020 atau secara berturut-turut selama 20 (dua puluh) hari.

17. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Miiter"

Unsur Kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai"

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Bitung selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bitung selanjutnya di tugaskan di Yonif 711/Rks dengan jabatan Tamucuk-6 Ru-3 Ton Morese Kiban Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170692310398.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan masih berdinam aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1312/Talaud yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa mendapat perintah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar TA. 2019, dimana Terdakwa tergabung di dalam Posad Pulau Marampit Yonif 711/Rks yang beranggotakan 16 (enam belas) orang dengan Danpos dijabat oleh Sertu Ferdiawan (Saksi-1)
2. Bahwa benar sebagai anggota Pos Satgas Pamputer Pulau Terluar, Terdakwa bertugas menjaga perbatasan wilayah NKRI dengan negara Philipina.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa diperintahkan Saksi-1 untuk berangkat ke Pulau Melonguane untuk membantu Serka Zainal (Saksi-2) belanja bulanan sekaligus mengambil kaporlap di Makodim 1312/Talaud.
4. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal Ferry dan tiba di Kepulauan Melonguane Talaud pada tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wita, kemudian beristirahat di rumah Sdr. Indra (kawan Terdakwa).

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendapatkan kabar nenek Terdakwa sedang sakit di Kabupaten Sangihe, sehingga pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dengan menggunakan KM Barcelona Terdakwa berangkat ke Manado dan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sangihe dan sekitar pukul 17.00 Wita tiba di tempat tujuan.

6. Bahwa benar selama berada di Kabupaten Sangihe, Terdakwa hanya berada di rumah dan baru pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa berangkat ke Melonguane dengan menggunakan kapal dan di atas kapal tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Kepulauan Melonguane, kemudian menuju ke Makodim 1312/Talaud untuk mengambil Kaporlap.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita saat makan di warung pinggir jalan, Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap oleh personil Kodim 1312/Talaud yang dipimpin Lettu Kav Hendra B. Y. Walen (Saksi-3).

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar ketentuan perijinan meninggalkan pos pengamanan untuk berbelanja kebutuhan pos atau keperluan dinas yang lain bagi personil yang melaksanakan tugas Pengamanan Pulau Terluar dilaksanakan secara berjenjang dimana Danpos harus melaporkan perijinan anggotanya kepada Pasiops Satgas, kemudian permohonan ijin tersebut diteruskan ke Dansatgas (dalam hal ini Dandim 1312/Talaud) untuk mendapat persetujuan.

10. Bahwa benar setelah mendapatkan ijin, maka personil tersebut haruslah melaporkan keberadaannya di Makosatgas (dalam hal ini Makodim 1312/Talaud) untuk kegiatan sehari-hari dan setelah keperluan belanja atau kegiatan dinas lain (seperti mengambil kaporlap) selesai, maka sambil menunggu kapal untuk kembali ke pos pengamanan, personil tersebut melaksanakan kegiatan dinas di Makodim 1312/Talaud.

11. Bahwa benar sesuai ketentuan seharusnya Terdakwa melaporkan keberadaannya pada kesempatan pertama saat sampai di Kepulauan Melonguane di Makodim 1312/Talaud, namun Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 pergi ke Kabupaten Sangihe untuk menengok neneknya yang sakit tanpa memberitahukan/laporan kepada Danposnya terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dari Dansatgas melalui Pasiops Satgas.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan pos pengamanan tanpa ijin telah mengakibatkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa untuk Pengamanan Pulau Terluar khususnya di Pos Pulau Marampit tidak terlaksana dengan baik.

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan pos pengamanan, tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan pos pengamanan tersebut

Berdasarkan fakta Hukum diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap Terdakwa yang melaksanakan perintah dari Serka Ferdiawan (Saksi-1) Danpos untuk berbelanja dan mengambil kaporlap di Makodim 1312/Talaud, meskipun Danpos (Saksi-1) dipandang tidak memiliki kewenangan untuk mengijinkan anggota meninggalkan pos pengamanan, karena sesuai ketentuan dalam penugasan Operasi Pengaman Pulau Terluar, Danpos haruslah melapor terlebih dahulu kepada Pasiops Satgas dalam hal ini adalah Lettu Kav Hendra B. Y. Walen (Saksi-3) yang seterusnya akan meneruskan permohonan ijin tersebut kepada Dandim 1312/Talaud selaku Dansatgas, sehingga kewenangan perijinan ada pada Dansatgas.

2. Bahwa Terdakwa saat sampai di Pulau Melonguane pada tanggal 9 Mei 2020, tidak segera melaporkan keberadaannya ke Makodim 1312/Talaud (Mako Satgas), tetapi justru pada tanggal 12 Mei 2020 pergi Pulau Sangihe setelah terlebih dahulu transit di Manado untuk keperluan menjenguk neneknya dan baru pada tanggal 30 Mei 2020 mengambil Kaporlap.

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa secara nyata telah memanfaatkan perintah dari Danpos, dengan pergi menjenguk neneknya di Kepulauan Sangihe tanpa ijin dan sepengetahuan Danpos, dimana perijinan ini secara berjenjang akan diteruskan kepada Dansatgas melalui Pasiops untuk kepentingan laporan kekuatan personil yang melaksanakan tugas Pengamanan Pulau Terluar.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “dalam waktu damai”

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud selaku Dansatgas terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020 atau secara berturut-turut selama 20 (dua puluh) hari.

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) sedangkan yang dimaksud tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu tertentu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa diperintahkan Saksi-1 untuk berangkat ke Makodim 1312/Talaud di Pulau Melonguane untuk membantu Serka Zainal (Saksi-2) belanja bulanan sekaligus mengambil kaporlap.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendapatkan kabar nenek Terdakwa sedang sakit di Kabupaten Sangihe, sehingga pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dengan menggunakan KM Barcelona Terdakwa berangkat ke Manado dan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa melanjutkan perjalanan Kabupaten Sangihe dan sekitar pukul 17.00 Wita tiba di tempat tujuan.

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Kepulauan Melonguane, kemudian menuju ke Makodim 1312/Talaud untuk mengambil Kaporlap.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita saat sedang makan di warung pinggir jalan, Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap oleh personil Kodim 1312/Talaud yang dipimpin Lettu Kav Hendra B. Y. Walen (Saksi-3).
5. Bahwa benar sesuai ketentuan seharusnya Terdakwa melaporkan keberadaannya pada kesempatan pertama saat sampai di Kepulauan Melonguane di Makodim 1312/Talaud, namun Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 pergi ke Kabupaten Sangihe untuk menengok neneknya yang sakit tanpa memberitahukan/laporan kepada Danposnya terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dari Dansatgas melalui Pasiops Satgas.
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud selaku Dansatgas terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020 atau secara berturut-turut selama 20 (dua puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan, Terdakwa diperintahkan Serka Ferdiawan (Saksi-1) selaku Danpos untuk belanja dan mengambil Kaporlap Makodim 1312/Talaud (Mako Satgas) yang berada di Pulau Melonguane untuk kebutuhan Pos Pengamanan di Pulau Marampit, tetapi Terdakwa setelah tiba di Pulau Melonguane justru pergi ke Pulau Sangihe untuk melihat neneknya yang sakit, hal ini menunjukkan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berdisiplin tinggi.

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melaksanakan perintah Dapos untuk pergi berbelanja dan mengambil kaporlap meskipun belum ada perijinan dari Dansatgas, Terdakwa dipandang memiliki itikad baik dengan melaksanakan perintah tersebut, tetapi itikad baik tersebut menjadi terhapus dengan sikap Terdakwa yang tidak melaporkan diri ke Makodim 1312/Talaud pada kesempatan pertama setelah tiba di Melonguane, tetapi justru dengan alasan melihat nenek Terdakwa yang sakit, Terdakwa meninggalkan dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain terutama bagi personil yang sedang melaksanakan tugas Pengamanan Pulau Terluar dan mengganggu disiplin di kesatuan serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam pengamanan pulau terluar tidak terlaksana dengan baik.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin menengok neneknya yang sakit, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki rasa tanggungjawab serta sikap mental yang lemah dalam diri Terdakwa karena semestinya Terdakwa dengan alasan apapun saat melaksanakan tugas apabila ada keperluan lain harus meminta ijin terlebih dahulu, apalagi selama ini perijinan seperti ini tidak dipersulit.

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadarkan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dan berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuannya juga dalam pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini saat melaksanakan tugas Pengaman Pulau Terluar

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu dengan melihat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan pos pengamanan karena melihat neneknya yang sakit, serta tugas yang diperintahkan Danpos untuk berbelanja dan mengambil kaporlap telah dilaksanakan, bahkan Terdakwa datang ke Makodim 1312/Talaud untuk mengambil kaporlap tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih dipandang terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlunya diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, sehingga permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum dapat diterima.

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:
1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Satgas Pamputer Pos Marampit a.n. Prada Wiranto Lakoro NRP 31170692310398.
 2. 1 (satu) lembar Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1312/Talaud selaku Ankum Nomor Kep/03/VI/2021 tanggal 1 Juni 2020.
 3. 2 (dua) lembar Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Dankolakops Pam Puter Nomor Kep/203/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020.
- Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **WIRANTO LAKORO**, Prada, NRP 31170692310398, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti surat berupa:

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Satgas Pamputer Pos Marampit a.n. Prada Wiranto Lakoro NRP31170692310398

b. 1 (satu) lembar Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1312/Talaud selaku Ankum Nomor Kep/03/VI/2021 tanggal 1 Juni 2020.

c. 2 (dua) lembar Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Dankolakops Pam Puter Nomor Kep/203/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Fajar Dwi Putra, S.H. Mayor Chk NRP 11070051320683, Riyo Iskandar, S.H. Kapten Chk NRP 11040035690781 dan Panitera Pengganti Zulkarnain Letda Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Zulkarnain
Letda Chk NRP 21020026780383

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)